

WALI KOTA PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2021 **TENTANG**

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM. KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah dan merupakan sebagian urusan pemerintah wajib yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan yang tertib, aman, nyaman, dan menumbuhkan rasa disiplin dalam berprilaku bagi setiap masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah harus segera membentuk atau menyesuaikan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah terkait materi dimaksud:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 712);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO DAN

WALI KOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASAYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Probolinggo dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 5. Penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Perda dan Perkada.
- 6. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
- 7. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- 8. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat.
- 9. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
- 10. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk melaksanakan Linmas.
- 11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
- 12. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
- 13. Kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

- 14. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- 15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 16. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana Daerah, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
- 17. Setiap Orang adalah orang perseorangan, korporasi dan badan usaha baik yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 18. Fasilitas Sosial adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman.
- 19. Fasilitas Umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- 20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- 21. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
- 22. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 23. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan mewujudkan keadaan yang tertib dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 3

Pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban Umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat;
- b. menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Ketertiban Umum dan Ketentraman;
- c. memelihara kenyamanan dan ketentraman masyarakat; dan
- d. menumbuhkan budaya tertib masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang dan tanggung jawab;
- b. ketertiban umum dan ketentraman;
- c. pelindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan penegakan ketertiban umum dan ketentraman;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan ketertiban Umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
 - a. kewenangan atribusi yang ada di Undang-Undang; dan
 - b. kewenangan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat.

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaskud pada ayat (1) antara lain :
 - a. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat istiadat, tradisi, serta mampu bersikap disipilin serta toleran;
 - b. menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum;
 - c. memberikan pelindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan
 - d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 7

- (1) Setiap Orang berhak:
 - a. menerima manfaat tercapainya penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman, dan pelindungan masyarakat; dan
 - b. mendapat pelindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Setiap Orang memiliki tanggung jawab untuk menjaga, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

BAB IV

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Wali Kota berwenang dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman meliputi :
 - a. pencegahan dan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman;
 - b. pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum; dan
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.
- (2) Pencegahan dan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bidang:
 - a. tertib jalan;
 - b. tertib angkutan jalan;
 - c. tertib sungai dan saluran air;
 - d. tertib kawasan pantai;

- e. tertib lingkungan;
- f. tertib sosial;
- g. tertib usaha;
- h. tertib pendidikan;
- i. tertib kesehatan; dan
- j. tertib keadaan bencana.
- yang dilaksanakan bersama oleh Satpol PP dan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugasnya.
- (3) Wewenang pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi urusan pemerintahan di bindang ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat.
- (4) Wewenang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP.

- (1) Dalam menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), Satpol PP melakukan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (2) Dalam melaksanakan Ketertiban Umum dan Ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP dapat melibatkan pihak :
 - a. instansi vertikal;
 - b. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugasnya; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan kelurahan.

Bagian Kedua

Tertib Jalan

- (1) Setiap Orang dilarang menghambat dan/atau menutup ruang milik jalan untuk kepentingan pribadi tanpa izin.
- (2) Setiap pejalan kaki harus berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan harus menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.

- (4) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki dapat menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (5) Setiap Orang yang akan menggunakan kendaraan bermotor umum harus menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (6) Setiap kendaraan bermotor umum wajib mengangkut penumpang melalui halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

- (1) Setiap Orang dilarang menghambat dan/atau menutup fungsi ruang milik jalan dengan :
 - a. menempatkan barang;
 - b. menggelar lapak untuk berdagang atau benda sejenisnya;
 - c. mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya;
 - d. memarkir kendaraan bermotor;
 - e. mengadakan acara seremonial untuk kepentingan pribadi;
 - f. memasang media informasi dan/atau iklan;
 - g. mendirikan bangunan;
 - h. bertempat tinggal/tidur di atas atau di bawah jembatan, jembatan penyebrangan, halte, terminal, trotoar, median Jalan; dan
 - menumpuk, menaruh, membongkar bahan bangunan dan/atau barang bekas bangunan di Jalan dan/atau trotoar yang dapat mengganggu fungsi Jalan dan/atau trotoar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila telah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk.

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan atau merusak fasilitas umum yang dibangun sebagai sarana milik jalan.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan balapan liar atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan bermotor di jalan umum;
- (3) Pelanggaran terhadap balapan liar atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan bermotor di jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan tindakan dengan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang, berupa penyitaan kendaraan bermotor.
- (4) Pihak berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pihak Kepolisian Republik Indonesia.

Bagian Ketiga

Tertib Angkutan Jalan

Pasal 13

- (1) Pengemudi kendaraan bermotor harus mematuhi ketentuan prasarana lalu lintas dan angkutan Jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor umum wajib mematuhi trayek yang telah ditetapkan.
- (3) Setiap orang dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi uji tipe sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bagi kendaraan yang dikemudikan oleh penyandang disabilitas, setelah mendapat Izin dari pihak yang berwenang.
- (5) Pengemudi kendaraan angkutan barang yang mengangkut bahan material dan/atau benda yang berpotensi menimbulkan polusi atau mengotori jalan harus melengkapi kendaraannya dengan jaring, penutup atau terpal.

Bagian Keempat

Tertib Sungai dan Saluran Air

- (1) Setiap Orang wajib menjaga kualitas air dan kebersihan sungai serta garis sempadan sungai.
- (2) Setiap Orang/badan dilarang:
 - a. membangun hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai;
 - b. memasang/menempatkan kabel pipa dibawah atau melintasi saluran sungai;
 - c. menutup sungai dan/atau saluran air yang dapat mengakibatkan penyumbatan, tidak berfungsi atau beralih fungsi;
 - d. memanfaatkan air sungai dan/atau sumber air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk kepentingan usaha;
 - e. mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap Jalan, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Sosial;
 - f. membuang sampah, limbah indsutri dan/atau limbah B3 ke saluran pemukiman dan sungai;
 - g. menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak ekosistem serta kelestarian lingkungan sungai; dan
 - h. melakukan penambangan pasir pada sungai.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d, dan huruf h wajib memperoleh izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menjadi fasilitator antara masyarakat dengan instansi berwenang terkait laporan atas pencemaran lingkungan akibat limbah industri dan/atau limbah B3 atau yang menyebabkan kerusakan ekosistem serta kelestarian lingkungan.

Bagian Kelima

Tertib Kawasan Pantai

Pasal 15

Setiap Orang dilarang membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai dan sistem peringatan dini.

Pasal 16

- (1) Setiap orang wajib menjaga kebersihan di area wisata pantai.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil batuan dan/atau pasir di dalam area wisata pantai.

Pasal 17

- (1) Pengelola wisata pantai menempatkan papan pengumuman dan peringatan dalam area wisata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan/atau bahasa daerah setempat.
- (2) Setiap Orang dilarang merusak atau mencoret papan pengumuman dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keenam

Tertib Lingkungan

- (1) Setiap Orang wajib menjaga ketentraman lingkungan dan memelihara kebersihan lingkungan sekitar tempat tinggalnya.
- (2) Setiap pemilik binatang harus menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. berbuat gaduh yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan sekitar;
 - mencoret, menulis, melukis, atau menempel iklan pada tiang listrik, pohon, dinding atau tembok, kecuali jika pemasangan/penempelan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. membuang atau menumpuk sampah di jalur hijau, dan jalan yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- d. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya; atau
- e. membunyikan alat pengeras suara untuk acara khusus yang bersifat pribadi.
- (4) Larangan membunyikan alat pengeras suara untuk acara khusus yang bersifat pribadi dimulai pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB.

Bagian Ketujuh

Tertib Sosial

Paragraf 1

Pengemis, Pengamen, dan Anak Jalanan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di Jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor, tempat ibadah, dan pada Fasilitas Umum atau Fasilitas Sosial lainnya.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Wali Kota atau pejabat Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Orang dilarang:

- a. mencari penghasilan dengan mengemis, mengamen, dan/atau sejenisnya di jalan, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum; atau
- b. menghimpun pengemis, pengamen, atau anak jalanan untuk dimanfaatkan dengan cara meminta atau mengamen untuk ditarik penghasilannya.
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis.

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pengemis, pengamen dan anak jalanan.
- (2) Pembinaan dan penertiban pengemis, pengamen dan anak jalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pendataan;
 - b. pembinaan di Shelter; dan
 - c. pemulangan ketempat asal.

Paragraf 2

Perbuatan Asusila

Pasal 22

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan perbuatan asusila di jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kost, kantor, dan pada fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.
- (2) Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan, tempat usaha dan/atau rumah sebagai tempat untuk perbuatan asusila.
- (3) Setiap Orang dilarang:
 - a. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial; atau
 - b. memakai jasa pekerja seks komersial.
- (4) Dalam hal terdapat laporan mengenai perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) yang diterima Pemerintah Daerah, maka Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf 3

Perjudian

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang:
 - a. mencari keuntungan dari segala bentuk praktek perjudian;
 - b. mendirikan, mengoperasikan, menyediakan, menyewakan tempat/sarana/fasilitas untuk melakukan segala bentuk permainan yang mengarah kepada perjudian;
 - c. memberikan kesempatan, membantu, memberikan izin untuk terselenggaranya segala bentuk perjudian; atau
 - d. melindungi dan merahasiakan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perjudian.
- (2) Dalam hal terdapat laporan mengenai perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Pemerintah Daerah, maka Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia.

Paragraf 4

Kependudukan

Pasal 24

(1) Setiap Orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga, atau aparat kelurahan setempat.
- (3) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan wajib melaporkan diri kepada pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun, wajib melaporkan penghuninya kepada aparat kelurahan melalui pengurus rukun tetangga/rukun warga setempat secara periodik.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan pemilik/pengelola rumah kost/kontrakan, rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (6) Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dalam hal pendataan masyarakat yang belum memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan.

Bagian Kedelapan

Tertib Usaha

Pasal 25

- (1) Setiap Orang yang melakukan kegiatan usaha wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanpa izin dan/atau menyimpang dari izin yang diberikan.
- (3) Setiap Orang dilarang menempatkan benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha/berdagang/berjualan di Jalan, badan jalan, jalur hijau, taman, Fasilitas Umum dan/atau Fasilitas Sosial.
- (4) Setiap Orang yang melakukan usaha warung internet, usaha permainan/ketangkasan dilarang menerima siswa sekolah pada jam pelajaran.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Setiap Orang yang telah memiliki izin dari Wali Kota.

Pasal 26

Pedagang kaki lima dilarang:

- a. melakukan kegiatan usaha di tempat yang tidak ditetapkan Pemerintah Daerah untuk lokasi pedagang kaki lima;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan oleh Wali Kota atau pejabat Perangkat Daerah yang berwenang;
- c. menempati lahan atau lokasi pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal;

- d. berpindah termpat atau lokasi dan/atau memindahtangankan izin usaha pedagang kaki lima tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota atau pejabat Perangkat Daerah yang berwenang;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi termpat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha tanpa izin Wali Kota atau pejabat Perangkat Daerah yang berwenang;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang kaki lima kepada pedagang lainnya; dan
- i. memperdagangkan barang ilegal.

Bagian Kesembilan Tertib Pendidikan

Pasal 27

- (1) Siswa dilarang membawa senjata tajam, narkoba, minuman beralkohol, menyimpan video/foto porno dan/atau alat kontrasepsi.
- (2) Siswa atau kelompok siswa dilarang melakukan tindakan kriminal dan/atau vandalisme.
- (3) Siswa dilarang berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin pejabat yang berwenang di sekolah.
- (4) Kepala sekolah, guru dan/atau tenaga pendidik melakukan pengawasan terhadap siswa di lingkungan sekolahnya.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka kepala sekolah atau Satpol PP melakukan tindakan kepada siswa yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal diketahui atau terdapat laporan telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Satpol PP berkoordinasi dengan pihak Kepolisian.

Bagian Kesepuluh Tertib Kesehatan

Pasal 28

(1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap Orang yang melakukan pengobatan tradisional atau praktik sebagai pengobat tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen pangan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal terdapat laporan mengenai perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diterima Pemerintah Daerah, maka Satpol PP berkoordinasi dengan Kepolisian.

Bagian Kesebelas Tertib Keadaan Bencana

Pasal 29

- (1) Setiap Orang wajib menaati peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkan kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat karena terjadinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, Wali Kota berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (4) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.
- (5) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan tetap mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktifitas perekonomian.
- (6) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Wali Kota setelah dibahas dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

- (1) Selain melakukan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), Wali Kota berwenang mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sesuai dengan bentuk bencana yang dihadapi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Setiap Orang wajib:

- a. mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); dan
- b. melaksanakan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

Pasal 32

- (1) Wali Kota melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dan pelaksanaan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Wali Kota dapat memberikan insentif dan/atau penghargaan kepada orang perorangan, kelompok masyarakat, korporasi, dan/atau pelaku usaha yang memiliki peran dan/atau membantu pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial.
- (2) Pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Dalam menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindungan masyarakat, serta untuk penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Wali Kota yang memiliki dampak sosial dan/atau dampak kesehatan yang luas dan risiko tinggi, Wali Kota dapat meminta dukungan personil dan peralatan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
- (2) Permintaan dukungan personil dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

BAB V

PELINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 35

(1) Wali Kota berwenang dalam Pelindungan Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satlinmas.

- (2) Wali Kota dalam melaksanakan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan dapat melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.
- (3) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
 - e. membantu dalam upaya pertahanan negara.
- (4) Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan masyarakat oleh camat dan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PELAKSANAAN PENEGAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN

- (1) Pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Umum dan Ketentraman dilaksanakan oleh Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugasnya.
- (2) Dalam rangka penegakan Ketertiban Uman Ketentramansebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat membentuk tim yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Satpol PP; dan
 - b. Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, fungsi dan tugasnya.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan penegakan Ketertiban Uman Ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada prinsip:
 - a. koordinasi;
 - b. integrasi; dan
 - c. sinkronisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasional penegakan Ketertiban Uman Ketentraman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan prosedur pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Setiap Orang harus berperan aktif dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman.
- (2) Setiap Orang dapat memberikan saran, pendapat dan pertimbangan terhadap hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Pelindungan Masyarakat.
- (3) Pejabat Perangkat Daerah atau Aparatur Sipil Negara yang berwenang, setelah menerima laporan masyarakat terhadap adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman harus menindaklanjuti laporan yang diterima.
- (4) Selain menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat atau Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang berwenang juga memberikan pelindungan kepada pelapor.
- (5) Pemerintah Daerah dapat menggunakan teknologi informasi guna mengakomodir laporan, saran, pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (6) Ketentuan mengenai tata cara laporan masyarakat, penyampaian saran, pendapat dan pertimbangan dan tindak lanjut laporan serta pelindungan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Wali Kota berwenang bertanggungjawab melaksanakan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum, ketentraman dan pelindungan masyarakat.
- (3) Tata cara pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 26 huruf a sampai dengan huruf h, dan Pasal 27 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan izin sementara;
- f. pencabutan izin tetap;
- g. penutupan usaha; dan
- h. pemulihan kepada kondisi semula.
- (2) Besaran denda administratif terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 31 paling tinggi:
 - a. Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk orang perorangan;
 - b. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk badan atau korporasi.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Umum Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X

PENYIDIKAN

- (1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dan/atau barang bukti mengenai perbuatan yang dilakukan Orang sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut:
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 26 huruf i, Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (1), dan Pasal 31 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 8); dan
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penanggulangan Pekerja Seks Komersial (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 12);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 30 Desember 2021
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 30 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 330-6/2021

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TITIK WIDAY WATI, SH, M.Hum
NIP. 19680108 199403 2 014

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM, KETENTRAMAN DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM:

Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan pelindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintahan daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib dan teratur. Dalam rangka melaksanakan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diberi ruang dan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan, dengan tujuan agar mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam Sistim Negara Republik Indonesia (NKRI). Selain itu juga untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyeleggaraan pemerintah daerah dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintah daerah potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Ketentraman dan pelindungan masyarakat merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi Untuk membantu kepala kewenangan pemerintah daerah. Ketertiban daerah menegakkan peraturan dan penyelenggaraan Ketentraman dan pelindungan masyarakat diperlukan suatu perangkat daerah yang akan menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yaitu memelihara Ketertiban Umum, Ketentraman dan pelindungan masyarakat. Selain itu juga, perwujudan pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman dan pelindungan masyarakat pada Kota Probolinggo perlu dituangkan dalam suatu bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud disini adalah peraturan daerah yang mengatur tentang norma-norma yang berkaitan dengan Ketertiban Umum, Ketentraman dan pelindungan masyrakat yang nantinya diharapkan dapat dijadikan pegangan sekaligus pedoman oleh setiap pemangku kepentingan dalam menegakkan aturan dan memelihara Ketertiban Umum, Ketentraman dan Pelindungan Masyarakat.

Dalam perkembangan Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, belum mampu menjadi dasar hukum yang menyeluruh untuk semua kondisi karena Peraturan Daerah tersebut belum mengatur mengenai penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat pada saat terjadi bencana baik bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, harta benda, ancaman terhadap kesehatan dan/atau keamanan masyarakat serta akibat-akibat yang lainnya.

Terjadinya Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang merupakan salah satu bentuk bencana non alam dengan dampak yang cukup luas tidak saja menelan korban jiwa yang sangat banyak karena cepatnya penularan, namun juga membawa dampak bagi hampir seluruh sektor kehidupan utamanya sektor perekonomian, sehingga memerlukan penanganan dan penanggulangan yang cepat dan tepat untuk memutus mata rantai penularan dan segera mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat seperti keadaan semula atau membawa masyarakat pada kondisi kehidupan yang baru. Untuk itu diperlukan adanya peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam upaya memberikan pelindungan kepada masyarakat agar masyarakat mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan selama terjadinya pandemi seperti pembatasan kegiatan, pembatasan memasuki kawasan tertentu dan pemenuhan protokol kesehatan. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dimaksud untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelindungan masyarakat tidak saja pada saat terjadi pandemi COVID-19, tetapi juga pada saat terjadi bencana-bencana yang lain. Materi muatan dalam perubahan ini antara lain mengenai:

- a. penambahan ketentuan mengenai tenteram dan tertib keadaan bencana yang didalamnya diatur kewajiban untuk mentaati perintah dan/atau larangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Provinsi;
- kewenangan untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat dan mengatur kewajiban pemberlakuan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya bagi setiap orang;
- c. kewajiban setiap orang untuk mematuhi segala bentuk pembatasan kegiatan masyarakat dan wajib melaksanakan protokol kesehatan dan/atau protokol lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan
- d. tugas pembantuan dan/atau kerjasama dan koordinasi dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat, serta untuk penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Daerah ini dapat dijadikan dasar hukum oleh Daerah dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan bencana alam, bencana nonalam, dan/atau bencana sosial, terutama kondisi faktual yang sedang dihadapi pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, yakni adanya bencana non alam yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud instansi vertikal adalah Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan yang berada di daerah Kota Probolinggo.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Ruang Milik Jalan" adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud "Penyandang Disabilitas" adalah seseorang yang memiliki kemampuan seperti orang lain, akan tetapi kemampuan dan cara yang digunakan berbeda.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Garis Sempadan Sungai" adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas pelindungan sungai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "Sempadan Pantai" adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi kea rah darat.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pengumuman dan peringatan dimaksud adalah himbauan dan larangan bagi setiap orang dalam kawasan wisata pantai.

Ayat (2)

```
Pasal 18
        Ayat (1)
             Cukup jelas.
        Ayat (2)
             Cukup jelas.
        Ayat (3)
             Cukup jelas.
        Ayat (4)
             bahwa pemberlakuan jam larangan membunyikan alat pengeras
             suara pada pukul 22.00 s/d 05.00 diberlakukan bagi kegiatan
             yang bersifat pribadi seperti hiburan musik.
Pasal 19
        Cukup jelas.
Pasal 20
        Cukup jelas.
Pasal 21
        Cukup jelas.
Pasal 22
        Ayat (1)
             Yang dimaksud dengan "Perbuatan Asusila" adalah suatu
             tindakan dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan
             norma-norma atau kesopanan yang berlaku di masyarakat.
        Ayat (2)
             Cukup jelas.
        Ayat (3)
             Cukup jelas.
        Ayat (4)
             Cukup jelas.
Pasal 23
        Cukup jelas.
Pasal 24
        Cukup jelas.
Pasal 25
        Cukup jelas.
Pasal 26
        Cukup jelas.
```

Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya (keindahan alam dan sebagainya)

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah dalam ketentuan ini meliputi:

- a. peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Perda Provinsi;
- c. Peraturan Gubernur;
- d. Peraturan Daerah; dan
- e. Peraturan Wali Kota.

Yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan ialah kebijakan pemerintahan yang bersifat tertulis (beleids regel) yang berbentuk surat edaran, petunjuk teknis, standar operasional prosedur, maklumat, dan/atau kebijakan tertulis lainnya yang dikeluarkan dan ditujukan kepada setiap Orang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pembatasan kegiatan masyarakat adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan warga masyarakat sesuai dengan kondisi bencana yang terjadi untuk mempercepat penanganan dan penanggulangan bencana atau untuk mencegah dampak bencana yang lebih besar.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan penetapan status darurat bencana adalah penetapan darurat bencana oleh Presiden, Gubernur, dan/atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan protokol kesehatan adalah tahapan atau tata cara yang harus dilakukan oleh orang, instansi, atau lembaga pada saat melakukan kegiatan atau aktivitas guna mencegah dampak bencana yang lebih besar yang mengancam keselamatan jiwa dan kesehatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 59